

DINAR-DIRHAM SEBAGAI ETIKA MONETER: IMPLIKASI AL-QUR'AN BAGI KEADILAN FINANSIAL DI ERA DIGITAL

Aang Kunaifi ¹, Darwis ²

¹Institut Darul Ulum Banyuwangi, akunaifi@gmail.com

²STIE Bakti Bangsa, darwis@stieba.ac.id

ABSTRAK

Sistem moneter global modern berbasis mata uang fiat telah menimbulkan berbagai problem struktural, terutama bagi negara-negara berkembang dan mayoritas negara Muslim. Mata uang fiat yang tidak memiliki nilai intrinsik menyebabkan ketidakstabilan nilai tukar, inflasi kronis, dan ketergantungan yang tinggi terhadap dolar Amerika. Studi ini mengkaji persoalan tersebut melalui perspektif tafsir Al-Qur'an, dengan fokus pada penyebutan dinar dan dirham sebagai instrumen moneter yang berbasis pada logam mulia. Analisis ayat-ayat Al-Qur'an, khususnya dalam Surah Ali Imran ayat 75 dan At-Taubah ayat 34, menunjukkan bahwa emas dan perak memiliki legitimasi teologis sebagai alat ukur nilai yang stabil, adil, dan bebas manipulasi. Penelitian ini juga menyajikan bukti empiris dari Indonesia, Mesir, Turki, Lebanon, Pakistan, Libya, dan Arab Saudi yang mengalami krisis moneter serius selama 100 tahun terakhir akibat sistem fiat, termasuk hiperinflasi, kolaps perbankan, serta hilangnya daya beli masyarakat. Sebaliknya, nilai emas dan perak terbukti stabil dalam jangka panjang dan tidak mengalami depresiasi struktural. Temuan ini menegaskan urgensi rekonstruksi pemikiran moneter Islam serta relevansi penerapan kembali dinar dan dirham sebagai fondasi sistem ekonomi yang lebih adil, stabil, dan berkelanjutan bagi negara-negara Muslim di era modern.

Kata Kunci: Krisis mata uang, Stabilitas nilai tukar, Sistem Moneter Islam.

ABSTRACT

The modern global monetary system based on fiat currency has generated significant structural problems, particularly for developing nations and most Muslim-majority countries. Fiat money, which lacks intrinsic value, creates exchange-rate volatility, chronic inflation, and deep dependence on the United States dollar. This study examines these issues through the lens of Qur'anic interpretation, focusing on the references to dinar and dirham as monetary instruments rooted in precious metals. An analysis of relevant Qur'anic verses, especially Surah Al-Imran (3:75) and At-Taubah (9:34), demonstrates the theological legitimacy of gold and silver as stable, just, and non-manipulable measures of value. The research also presents empirical evidence from Indonesia, Egypt, Turkey, Lebanon, Pakistan, Libya, and Saudi Arabia, all of which have experienced major monetary crises over the past century, including hyperinflation, banking collapses, and severe loss of purchasing power under fiat systems. Conversely, gold and silver have maintained long-term stability without structural depreciation. The findings highlight the urgent need to reconstruct Islamic monetary thought and reaffirm the relevance of restoring the dinar and dirham as the foundation of a fair, stable, and sustainable economic system for Muslim nations in the modern era.

Keyword: Global Currency Crisis, Exchange Rate Stability, Islamic Monetary System.

PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi global dalam satu abad terakhir menunjukkan dinamika yang semakin kompleks, terutama dalam aspek moneter dan stabilitas sistem keuangan internasional. Berbagai negara, khususnya di kawasan berkembang dan berpenduduk mayoritas Muslim, menghadapi tantangan serius akibat fluktuasi nilai tukar, ketergantungan pada dolar Amerika Serikat, serta volatilitas ekonomi global yang semakin tidak menentu. Krisis keuangan global 1997–1998, krisis finansial 2008, hingga gejolak moneter pascapandemi COVID-19 menunjukkan betapa rapuhnya sistem mata uang fiat yang tidak memiliki nilai intrinsik dan hanya bergantung pada *trust* serta kebijakan bank sentral negara adidaya (Mayer, 2021). Ketergantungan ini menyebabkan negara-negara berkembang mengalami tekanan struktural dalam bentuk pelemahan nilai mata uang, beban utang luar negeri yang meningkat, hingga hilangnya kedaulatan moneter karena dominasi dolar dalam transaksi internasional (Obstfeld & Zhou, 2022).

Fenomena ini tampak jelas pada negara-negara Muslim seperti Turki, Mesir, Pakistan, Lebanon, hingga Indonesia, yang secara berkala mengalami depresiasi mata uang cukup dalam (California State University Dominguez Hills & Ilter, 2025). Ketika mata uang melemah, harga impor meningkat, inflasi naik, dan kesejahteraan masyarakat menurun. Kondisi ini memperlihatkan bahwa sistem keuangan global saat ini berada dalam posisi yang asimetris: negara maju memiliki posisi sebagai pencetak mata uang internasional, sedangkan negara berkembang hanya menjadi pengguna yang rentan (Kunaifi et al., 2021a). Ketidakadilan ini menimbulkan diskursus ulang mengenai perlunya

sistem moneter alternatif yang lebih adil, stabil, dan memiliki nilai intrinsik yang diakui lintas peradaban (Lughano, 2025).

Dalam konteks peradaban Islam, Al-Qur'an memberikan referensi historis dan teologis mengenai penggunaan mata uang emas dan perak sebagai alat tukar yang sah dan terjamin. Al-Qur'an menyebutkan dinar dalam QS. Ali Imran [3]: 75, dan dirham dalam QS. Yusuf [12]: 20, sebagai mata uang yang digunakan dalam praktik transaksi masyarakat pada masa Rasulullah dan para nabi sebelumnya (Fadilah et al., 2025a). Kedua istilah ini secara konsisten merujuk pada uang berbasis logam mulia yang memiliki nilai intrinsik. Para ulama tafsir menjelaskan bahwa penyebutan dinar dan dirham bukan sekadar informasi historis, melainkan petunjuk tentang standar keadilan dalam muamalah, karena emas dan perak memiliki nilai yang stabil, tidak dapat dimanipulasi oleh otoritas tertentu, serta menjadi komoditas universal sepanjang sejarah (Sri Sudiarti & Wahyu Syarvina, 2022a).

Sejak era Romawi, Persia, hingga masa kejayaan Islam, sistem moneter berbasis emas dan perak terbukti mampu menjaga stabilitas harga dan mencegah inflasi berlebihan. Sebaliknya, sistem fiat modern membuat pemerintah dapat mencetak uang tanpa batasan fisik, sehingga memunculkan risiko *over supply*, devaluasi, dan inflasi kronis. Banyak ilmuwan ekonomi dan sejarawan moneter menegaskan bahwa emas memiliki karakteristik sebagai *store of value* yang kuat, tidak mudah rusak, tidak dapat diproduksi secara sembarangan, dan diterima secara universal (Brown, 2024). Hal ini menjadi bukti empiris bahwa penggunaan emas dan perak sebagai basis moneter memiliki fondasi yang sangat rasional dan tahan terhadap distorsi kebijakan moneter.

Penerapan kembali dinar dan dirham memiliki sejumlah dampak positif yang dapat dibuktikan secara empiris. Pertama, emas terbukti menjaga daya beli dalam jangka panjang. Harga emas cenderung naik mengikuti inflasi global, sehingga kekayaan masyarakat lebih terlindungi dibandingkan jika disimpan dalam bentuk mata uang fiat. Kedua, emas terbukti stabil dalam perdagangan internasional (Kunaifi et al., 2022a). Negara-negara yang memegang cadangan emas lebih besar umumnya memiliki ketahanan moneter yang lebih baik, seperti Swiss atau beberapa negara Teluk. Ketiga, beberapa inisiatif penggunaan mata uang emas—misalnya *gold dinar* yang pernah digagas Malaysia dan dipertimbangkan beberapa negara Organisasi Kerjasama Islam (OKI)—menunjukkan potensi positif dalam memperkuat perdagangan antarnegara Muslim tanpa ketergantungan pada dolar (Oorkolil, 2025). Keempat, volatilitas emas jauh lebih rendah dibandingkan volatilitas mata uang fiat di negara berkembang, sehingga menciptakan stabilitas dalam transaksi jangka panjang (Krichene & Ghassan, 2019a).

Dengan melihat kenyataan tersebut, urgensi untuk mengembalikan sistem mata uang berbasis dinar dan dirham semakin relevan. Pertama, karena ketidakstabilan sistem fiat telah melahirkan ketidakadilan struktural dalam perdagangan internasional. Kedua, karena Al-Qur'an memberikan legitimasi teologis yang kuat terhadap penggunaan mata uang emas dan perak sebagai sistem moneter yang aman dan berkeadilan. Ketiga, karena sistem dinar-dirham menawarkan model ekonomi yang lebih stabil, tahan terhadap inflasi, serta dapat meningkatkan kedaulatan ekonomi negara-negara Muslim (Meirison et al., 2023).

Atas dasar persoalan empiris dan panduan normatif Al-Qur'an inilah, kajian mengenai relevansi dinar-dirham menjadi penting untuk dibahas dalam konteks ekonomi modern dan digital (Sri Sudiarti & Wahyu Syarvina, 2022b). Dunia membutuhkan sistem moneter yang lebih adil, dan umat Islam memiliki landasan teologis sekaligus historis yang kuat untuk menawarkan solusi tersebut.

Tabel 1:

Dampak Mata Uang Fiat dan Fakta Empiris di Negara Muslim (100 Tahun Terakhir)

No	Dampak / Kerugian Sistem Mata Uang Fiat	Kasus Indonesia	Kasus Internasional (Mesir, Turki, Lebanon, Pakistan, Libya, Arab Saudi)
1	Inflasi Kronis & Pelemahan Daya Beli	- Inflasi ekstrem 1965–1966 mencapai 650% . - Krisis 1998: Rupiah jatuh dari Rp 2.300 → Rp 16.800/USD.	- Turki : hiperinflasi 1990–2001; inflasi 40–80% pada 2018–2023. - Mesir : pound devaluasi 50% pada 2016; inflasi >30% pada 2023. - Lebanon : mata uang hilang 98% nilai (2019–2023).
2	Ketergantungan terhadap USD & IMF	- Krisis 1998 harus menerima bailout IMF, disertai syarat deregulasi yang berdampak negatif.	- Mesir & Pakistan : IMF memaksa devaluasi, memicu inflasi besar. - Lebanon : ketergantungan pada dolar menyebabkan kolaps perbankan.
3	Krisis Perbankan & Kehilangan Tabungan	- 16 bank ditutup tahun 1998; biaya rekap bank mencapai ratusan triliun.	- Lebanon : tabungan rakyat dibekukan; nilai simpanan hilang karena devaluasi. -

No	Dampak / Kerugian Sistem Mata Uang Fiat	Kasus Indonesia	Kasus Internasional (Mesir, Turki, Lebanon, Pakistan, Libya, Arab Saudi)
4	Volatilitas Nilai Tukar	- Rupiah melemah setiap krisis global (1998, 2008, 2020).	Libya: ketidakstabilan pascarevolusi memicu krisis bank dan antrian uang. - Turki: lira jatuh >400% sejak 2018. - Pakistan: rupee jatuh ke PKR 300/USD. - Mesir: devaluasi berulang sejak 2016.
5	Kemiskinan Struktural akibat Inflasi	- Inflasi pangan rutin 3–10% menekan buruh dan petani.	- Mesir: 30% penduduk miskin setelah devaluasi 2016. - Lebanon: 80% jatuh miskin saat hiperinflasi. - Pakistan: lonjakan harga pangan >50%/tahun.
6	Hilangnya Kedaulatan Moneter	- Kebijakan suku bunga BI sering mengikuti Federal Reserve AS demi stabilitas modal asing.	- Arab Saudi: sistem kurs terikat dolar → harus mengikuti kebijakan moneter AS. - Turki, Mesir, Pakistan: terpaksa menaikkan suku bunga saat The Fed mengetatkan kebijakan.
7	Ketidakadilan Perdagangan Internasional	- Indonesia membayar impor BBM, gandum, kedelai dalam dolar → sangat sensitif terhadap gejolak kurs.	- Pakistan, Mesir: impor pangan mahal ketika dolar menguat. - Libya: ketergantungan pada impor membuat harga barang domestik sangat fluktuatif.
8	Turunnya Nilai Mata Uang dari Waktu ke Waktu	- Rupiah kehilangan >90% nilai riil sejak 1946.	- Turki: lira kehilangan hampir seluruh nilai sebelum redenominasi 2005. - Lebanon: penurunan nilai terbesar dalam sejarah modern (>98%).
9	Krisis Sosial & Politik akibat Inflasi	- Inflasi tinggi 1960-an menjadi faktor utama perubahan pemerintahan.	- Mesir: krisis pangan akibat inflasi memicu revolusi 2011. - Lebanon: krisis moneter memperparah kerusuhan 2019–2021. - Pakistan: krisis nilai tukar memicu ketidakstabilan politik.
10	Kelemahan Sistemik dibanding Emas & Perak	- Rupiah tidak memiliki nilai intrinsik; rentan krisis.	- Emas stabil selama 100 tahun, dolar kehilangan >90% daya beli. - Negara yang memegang cadangan emas besar (Saudi, UEA) lebih stabil.

Sumber: data empiric sekunder, diolah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan literature review sistematis yang diperkaya dengan data empiris untuk menganalisis problematik sistem mata uang fiat dan relevansinya dengan prinsip-prinsip moneter yang terkandung dalam Al-Qur'an, khususnya melalui tafsir atas ayat-ayat yang dijadikan pisau analisis. Literatur yang dikaji mencakup jurnal ilmiah bereputasi, laporan resmi bank sentral (Indonesia, Turki, Mesir, Lebanon, Pakistan, Libya, Arab Saudi), laporan

IMF–World Bank, buku sejarah moneter, serta dokumen analitis mengenai krisis ekonomi selama seratus tahun terakhir. Proses seleksi literatur dilakukan melalui strategi pencarian terstruktur menggunakan kata kunci seperti fiat money instability, currency crisis, gold standard, dinar-dirham, dan monetary collapse, kemudian disaring berdasarkan relevansi, keberadaan data kuantitatif, serta kredibilitas metodologis.

Data empiris yang diekstraksi meliputi indikator inflasi, depresiasi mata uang, cadangan emas dan devisa, beban utang luar negeri, serta peristiwa krisis seperti

hiperinflasi Lebanon, krisis lira Turki, devaluasi Mesir, dan pengalaman Indonesia sejak 1960-an hingga reformasi. Seluruh data ini dianalisis secara deskriptif-komparatif untuk mengidentifikasi pola kerentanan struktural yang berkaitan dengan karakter intrinsik sistem fiat.

Analisis empiris tersebut kemudian dikaitkan dengan kajian tafsir terhadap ayat yang dipilih, dengan cara menelaah pandangan mufassir klasik dan kontemporer guna menggali prinsip-prinsip moneter seperti nilai intrinsik, keadilan, stabilitas, dan larangan manipulasi nilai. Prinsip-prinsip normatif ini digunakan sebagai kerangka evaluatif untuk menilai kesesuaian atau pertentangan antara fenomena empiris pada sistem fiat dengan ideal-ideal moneter Islam. Integrasi keduanya dilakukan melalui pemetaan temuan empiris terhadap nilai-nilai Al-Qur'an, sehingga menghasilkan argumentasi yang berbasis data dan teologi. Penelitian ini bersifat kualitatif-analitik, namun tetap menjaga validitas dengan triangulasi sumber, transparansi rujukan, dan evaluasi kritis terhadap kualitas data. Hasil akhirnya diharapkan berupa sintesis komprehensif mengenai urgensi rekonstruksi sistem moneter yang lebih adil berdasarkan nilai-nilai Qur'ani.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Tafsir Klasik: Amanah Harta dan Larangan Penimbunan Kekayaan

Dalam perspektif tafsir klasik, QS. Ali 'Imran ayat 75:

وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنَهُ بِقِطَارٍ
يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنَهُ بَيْنَارٍ

"Di antara Ahli kitab ada orang yang jika kamu mempercayakan kepadanya harta yang banyak, dikembalikannya kepadamu; dan di antara mereka ada

orang yang jika kamu mempercayakan kepadanya satu dinar..."

Ayat di atas menegaskan dimensi *amanah* dalam pengelolaan harta. Para mufassir seperti *Ibnu Katsir*, *Al-Tabari*, dan *Al-Qurthubi* menjelaskan bahwa ayat ini turun dalam konteks interaksi ekonomi antara kaum Muslim dan Ahlul Kitab, khususnya terkait kejujuran dalam mengembalikan harta titipan. Istilah *qinṭhār* (harta yang banyak) dalam ayat tersebut menunjukkan bahwa Islam memandang harta—baik besar maupun kecil—sebagai amanah yang harus dijaga secara adil dan transparan (Sri Sudiarti & Wahyu Syarvina, 2022b). Secara implisit, tafsir klasik memahami bahwa uang dan kekayaan tidak boleh menjadi alat penipuan, eksploitasi, atau manipulasi nilai, karena bertentangan dengan prinsip amanah yang menjadi fondasi muamalah Islam.

Sementara itu, QS. At-Taubah ayat 34:

وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا
يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبِئْسَ لَهُمْ بَعْدَ ابٍ إِلِيمٍ

"...Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih."

Ayat di atas mendapatkan perhatian besar dalam tafsir klasik sebagai ayat yang secara tegas mengecam penimbunan emas dan perak (*kanz al-dzahab wa al-fiddhah*). Para mufassir klasik sepakat bahwa emas dan perak disebutkan secara spesifik karena keduanya merupakan alat tukar utama (uang) dalam peradaban manusia sejak lama. Ibnu Katsir dan Al-Qurthubi menegaskan bahwa larangan ini bukan pada kepemilikan emas dan perak itu sendiri, melainkan pada praktik menahan uang dari peredaran ekonomi

dan tidak menunaikan hak sosialnya, terutama zakat. Implikasi hukumnya jelas: sistem moneter yang mendorong akumulasi kekayaan tanpa distribusi, atau memungkinkan pemilik modal mengendalikan nilai uang demi keuntungan sepihak, bertentangan dengan prinsip keadilan Islam (Salam et al., 2025).

Dari tafsir klasik ini dapat ditarik kesimpulan bahwa Islam menuntut sistem moneter yang berbasis amanah, bernilai intrinsik, dan berfungsi sebagai alat distribusi keadilan, bukan sebagai instrumen spekulasi atau dominasi. Emas dan perak dipahami bukan sekadar komoditas, melainkan penopang stabilitas dan kejujuran transaksi.

Tafsir Modern: Kritik Sistem Fiat dan Etika Moneter Qur'ani

Tafsir modern mengembangkan pemahaman ayat-ayat tersebut dengan membaca konteks ketidakadilan sistem ekonomi global kontemporer. Mufasssir dan pemikir ekonomi Islam modern seperti Muhammad Abduh, Rashid Rida, hingga pemikir kontemporer ekonomi Islam melihat bahwa prinsip amanah dalam QS. Ali 'Imran: 75 relevan untuk mengkritik sistem keuangan modern yang memungkinkan uang diciptakan tanpa basis nilai riil, seperti dalam sistem fiat money. Dalam kerangka ini, ketidakjujuran bukan lagi bersifat individual, tetapi terinstitusionalisasi melalui kebijakan moneter yang menyebabkan inflasi kronis, depresiasi nilai tukar, dan penggerusan daya beli masyarakat—khususnya di negara berkembang (Hanifatul Sahro Yunitasari et al., 2025a).

Adapun QS. At-Taubah: 34 dalam tafsir modern tidak hanya dipahami sebagai larangan menimbun emas dan perak secara fisik, tetapi juga sebagai kritik terhadap penimbunan kekayaan finansial dalam bentuk apa pun yang

menghambat keadilan ekonomi. Para pemikir kontemporer menafsirkan bahwa sistem fiat memungkinkan “penimbunan terselubung” melalui instrumen keuangan, cadangan devisa yang timpang, serta dominasi mata uang global tertentu (Dimiyati & Salamah, 2024). Dalam konteks ini, emas dan perak dipandang sebagai simbol uang yang memiliki nilai intrinsik dan tidak mudah dimanipulasi oleh kekuasaan politik atau kepentingan elit finansial.

Implikasi praktis dari tafsir modern ini adalah munculnya gagasan bahwa *dinar* dan *dirham*—atau sistem moneter yang berbasis emas dan perak, termasuk dalam bentuk digital—merupakan manifestasi etika moneter Qur'ani. Sistem tersebut dinilai lebih selaras dengan prinsip keadilan, stabilitas nilai, dan perlindungan harta masyarakat. Dengan demikian, Al-Qur'an tidak hanya memberikan pedoman moral individual, tetapi juga menawarkan kerangka normatif untuk membangun sistem moneter yang adil, transparan, dan berkeadilan sosial di era digital (Doni Azhar & Elma Pujiana, 2023).

Pandangan Praktis Ulama Kontemporer tentang Dinar dan Dirham sebagai Sistem Mata Uang Daulah Islam

1. Pandangan Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani: Mata Uang sebagai Ketetapan Syariah

Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani menegaskan bahwa mata uang dalam Islam bukan sekadar instrumen teknis ekonomi, melainkan bagian dari hukum syariah (*ahkām syar'iyah*) yang ditetapkan berdasarkan *nash* dan praktik historis Islam. Dalam karyanya seperti *Nizhām al-Iqtishād fi al-Islām* dan *Muqaddimah ad-Dustūr*, beliau menyatakan bahwa *Dinar* (emas) dan *Dirham* (perak) adalah satu-satunya mata uang yang diakui dan ditetapkan

dalam sistem ekonomi Islam (Kunaifi et al., 2022b).

Menurut An-Nabhani, dalil penetapan ini bersumber dari beberapa aspek: (1) penyebutan emas dan perak secara eksplisit dalam Al-Qur'an (QS. At-Taubah: 34), (2) penetapan nisab zakat, diyat, hudud, dan transaksi muamalah oleh Rasulullah ﷺ dalam satuan dinar dan dirham, serta (3) ijma' sahabat yang menggunakan emas dan perak sebagai alat tukar resmi negara Islam (Lateh et al., 2018). Oleh karena itu, penggunaan mata uang selain emas dan perak dipandang bertentangan dengan ketetapan syariah, karena membuka peluang manipulasi nilai, ketidakadilan moneter, dan eksploitasi ekonomi melalui inflasi.

Secara praktis, An-Nabhani menolak sistem fiat money karena dianggap uang tanpa nilai intrinsik, bergantung pada kepercayaan semu dan kekuasaan negara, serta memungkinkan penciptaan uang tanpa batas. Dalam pandangannya, Daulah Islam wajib mencetak dan mengedarkan dinar-dirham sebagai mata uang tunggal, sementara uang kertas hanya boleh berfungsi sebagai *wakil (certificate)* yang sepenuhnya didukung cadangan emas dan perak (Pondok Pesantren An-Nawawi Berjan Purworejo Indonesia & Rifa'i, 2020).

2. Pandangan Syaikh Abdul Qadim Zallum: Stabilitas, Keadilan, dan Kedaulatan Moneter

Syaikh Abdul Qadim Zallum, murid sekaligus penerus pemikiran An-Nabhani, memperluas analisis tersebut dalam karyanya *Al-Amwāl fi Daulah al-Khilāfah*. Ia menegaskan bahwa penerapan Dinar dan Dirham memiliki implikasi praktis yang sangat kuat terhadap stabilitas ekonomi dan keadilan social (Zallum, 2015).

Zallum menyoroti bahwa sistem fiat global menyebabkan ketergantungan struktural negara-negara berkembang terhadap mata uang kuat (khususnya dolar AS), sehingga kedaulatan moneter mereka terkikis. Dalam perspektif Islam, kondisi ini bertentangan dengan prinsip *istiqlāl al-iqtishād* (kemandirian ekonomi). Dinar dan dirham, menurut Zallum, memberikan stabilitas nilai jangka panjang, karena emas dan perak memiliki nilai intrinsik, diterima secara universal, dan tidak dapat dicetak secara sewenang-wenang (2025, محمود إدريس).

Secara praktis, Zallum juga menjelaskan mekanisme operasional dinar-dirham dalam negara modern, termasuk pengelolaan baitul mal, perdagangan internasional berbasis emas, dan penghapusan instrumen ribawi. Ia menegaskan bahwa penerapan dinar-dirham bukan langkah utopis, melainkan kebijakan sistemik yang harus didukung oleh struktur politik Islam, pengelolaan sumber daya alam oleh negara, serta pengaturan pasar yang adil (Siddiqi, 2014).

3. Sintesis Praktis: Dinar–Dirham sebagai Etika dan Sistem

Dari pandangan kedua tokoh tersebut, dapat disimpulkan bahwa Dinar dan Dirham bukan hanya simbol historis, melainkan fondasi etika moneter Islam. An-Nabhani menekankan kewajiban syar'i dan keharusan penerapan formal oleh negara, sementara Zallum menekankan dimensi praktis berupa stabilitas, keadilan distribusi, dan kedaulatan moneter. Dalam konteks era modern dan digital, pemikiran mereka membuka ruang bagi pengembangan sistem moneter berbasis emas-perak dengan dukungan teknologi, tanpa meninggalkan prinsip syariah (S D School of Commerce, Ahmedabad et al., 2025).

Tabel 2:

Komparatif Tafsir dan Implikasi Moneter QS. Ali 'Imran: 75 dan QS. At-Taubah: 34

Kelompok Pendapat	Maksud (Tafsir) Ayat	Istinbath Hukum	Implikasi terhadap Sistem Moneter Modern
Ulama Klasik	QS. Ali 'Imran: 75 ditafsirkan sebagai penegasan prinsip amanah dalam harta dan transaksi , baik dalam jumlah kecil maupun besar (qinthar). QS. At-Taubah: 34 dipahami sebagai kecaman terhadap penimbunan emas dan perak yang tidak ditunaikan haknya (zakat), karena menghambat peredaran ekonomi.	Harta adalah amanah; haram menipu, mengkhianati titipan, dan menimbun kekayaan tanpa kewajiban sosial. Kepemilikan emas dan perak dibolehkan, tetapi wajib dizakati dan diedarkan secara produktif.	Sistem moneter harus mencegah praktik penimbunan, eksploitasi, dan ketidakadilan. Emas dan perak dipahami sebagai alat tukar sah dan stabil, namun fokus utama pada etika individu dan keadilan muamalah.
Ulama Modern / Kontemporer	Ayat-ayat tersebut ditafsirkan secara kontekstual sebagai kritik terhadap ketidakadilan ekonomi struktural . QS. Ali 'Imran: 75 mencerminkan krisis amanah institusional, sementara QS. At-Taubah: 34 dikaitkan dengan akumulasi kapital dan ketimpangan sistemik dalam ekonomi global.	Larangan manipulasi nilai uang, eksploitasi ekonomi, dan sistem yang merugikan masyarakat luas. Negara berkewajiban menjaga stabilitas nilai uang dan keadilan distribusi.	Sistem fiat dikritik karena inflasi, dominasi mata uang global, dan ketimpangan. Muncul gagasan reformasi moneter Islam: stable currency, penguatan aset riil, dan keuangan berkeadilan.
Taqiuddin an-Nabhani & Abdul Qadim Zallum	QS. Ali 'Imran: 75 dipahami sebagai keharusan amanah negara dalam menetapkan uang yang adil dan tidak manipulatif. QS. At-Taubah: 34 dipahami sebagai dalil kuat bahwa emas dan perak adalah uang yang ditetapkan syariah dan tidak boleh disubstitusi dengan uang tanpa nilai intrinsik.	Penetapan Dinar dan Dirham adalah hukum syariah , bukan pilihan teknis. Sistem fiat haram karena membuka pencetakan uang tanpa batas, inflasi, dan kezaliman moneter.	Negara Islam wajib menerapkan Dinar–Dirham sebagai mata uang resmi. Sistem moneter modern harus berbasis emas/perak (termasuk wakil uang atau sistem digital berbasis emas) demi keadilan dan kedaulatan moneter.

Sumber: Tafsir QS At-Taubah ayat 35 dan Ali Imran ayat 75, diolah.

Tabel 2 di atas menunjukkan bahwa QS. Ali 'Imran: 75 dan QS. At-Taubah: 34 memiliki spektrum penafsiran yang luas, namun saling berkelindan dalam satu pesan utama, yakni keadilan dan amanah dalam pengelolaan harta dan sistem moneter. Ulama klasik menempatkan ayat-ayat tersebut terutama dalam kerangka etika muamalah individual, dengan penekanan pada kejujuran, larangan penimbunan, dan kewajiban sosial

atas kekayaan (Kunaifi et al., 2021b). Emas dan perak dipahami sebagai alat tukar yang sah, namun fokus tafsir masih terbatas pada perilaku ekonomi personal dan distribusi zakat (Nurfadilah et al., 2024).

Ulama modern kemudian memperluas makna ayat ke ranah struktural dengan membaca realitas ekonomi global yang sarat ketimpangan. Sistem fiat dipandang sebagai bentuk

ketidakadilan institusional yang menggerus amanah, karena memungkinkan inflasi sistemik, manipulasi nilai uang, dan dominasi mata uang negara maju. Dalam kerangka ini, ayat-ayat Al-Qur'an berfungsi sebagai kritik normatif terhadap tatanan moneter global (Hanifatul Sahro Yunitasari et al., 2025b).

Sementara itu, Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani dan Abdul Qadim Zallum mengambil posisi paling tegas dengan menafsirkan emas dan perak sebagai ketetapan syariah dalam sistem moneter negara. Tafsir mereka menggeser diskursus dari etika individual menuju kewajiban negara dalam menetapkan sistem mata uang yang adil, stabil, dan bebas dari kezaliman struktural (Krichene & Ghassan, 2019b). Dengan demikian, tafsir Qur'ani tidak hanya bersifat moral, tetapi juga operasional dan sistemik (Fadilah et al., 2025b).

Sebagai contoh konkret sintesis, **perbandingan biaya** Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) antara tahun 2000 dan tahun 2025 memberikan ilustrasi empiris yang sangat kuat tentang ketidakadilan finansial dalam sistem moneter berbasis fiat. Pada tahun 2000, BPIH ditetapkan sebesar Rp20.502.500 berdasarkan Keputusan Presiden No. 18 Tahun 2000, dengan kisaran biaya internasional sekitar USD 2.560–2.733. Jika dikonversikan ke emas—dengan harga emas saat itu sekitar Rp65.000–75.000 per gram—biaya haji setara dengan sekitar 273–315 gram emas. Angka ini mencerminkan beban ekonomi riil yang signifikan bagi masyarakat Muslim, sejalan dengan kondisi daya beli dan struktur ekonomi saat itu.

Namun, setelah 25 tahun berlalu, pada tahun 2025, BPIH meningkat tajam menjadi sekitar Rp58.000.000, dengan biaya internasional $\pm$ USD 3.625. Secara nominal rupiah, kenaikan ini tampak drastis dan sering dipersepsikan sebagai “mahalnya biaya haji”. Akan tetapi, ketika kembali dikonversikan ke emas—dengan harga emas sekitar Rp1.700.000 per gram—biaya haji tersebut hanya setara dengan sekitar 34 gram emas. Fakta ini menunjukkan paradoks moneter yang serius: harga riil haji dalam satuan emas justru turun secara ekstrem, sementara harga dalam rupiah melonjak tajam.

Fenomena ini menegaskan bahwa persoalan utama bukan pada ibadah haji itu sendiri, melainkan pada melemahnya nilai mata uang fiat akibat inflasi struktural dan depresiasi jangka panjang. Rupiah kehilangan daya belinya secara sistemik, sehingga masyarakat dipaksa membayar lebih mahal dalam nominal uang kertas untuk nilai riil yang sesungguhnya jauh lebih kecil (Santoso et al., 2017). Inilah bentuk ketidakadilan finansial yang bersifat laten dan institusional, di mana penurunan nilai uang tidak dirasakan sebagai kebijakan, tetapi sebagai “keniscayaan pasar”.

Dalam perspektif etika moneter Islam, sebagaimana tercermin dalam prinsip dinar dan dirham, emas berfungsi sebagai penjaga nilai (*store of value*) yang adil lintas waktu. Data BPIH ini secara empirik memperkuat argumen bahwa sistem moneter berbasis emas lebih mampu menjaga keadilan, kepastian nilai, dan perlindungan daya beli umat dibandingkan sistem fiat (Kunaifi et al., 2025). Dengan demikian, kasus biaya haji bukan sekadar isu teknis kebijakan publik, melainkan bukti nyata bagaimana sistem moneter menentukan keadilan

atau ketidakadilan dalam kehidupan ibadah dan ekonomi umat.

PENUTUP

Kajian ini menegaskan bahwa persoalan moneter bukan semata isu teknis ekonomi, melainkan persoalan etika, keadilan, dan amanah sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an. Melalui analisis tafsir QS. Ali 'Imran: 75 dan QS. At-Taubah: 34, serta penguatan data empiris seperti kasus Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji, terbukti bahwa sistem mata uang fiat cenderung melahirkan ketidakadilan finansial struktural. Depresiasi nilai uang, inflasi kronis, dan dominasi mata uang global telah menggerus daya beli masyarakat, khususnya di negara berkembang, sekaligus menempatkan beban ekonomi yang tidak proporsional pada umat. Sebaliknya, emas dan perak—yang secara teologis dan historis diakui sebagai alat tukar—menunjukkan kemampuan menjaga nilai riil lintas waktu, stabilitas ekonomi, dan keadilan distribusi.

Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini merekomendasikan perlunya reorientasi kebijakan moneter di negara-negara Muslim menuju sistem yang lebih selaras dengan nilai-nilai Qur'ani. Langkah ini dapat dimulai secara gradual melalui penguatan cadangan emas, penerapan mata uang paralel berbasis emas atau perak, serta pengembangan instrumen keuangan digital yang didukung aset riil. Selain itu, diperlukan keberanian intelektual dan politik untuk menempatkan kembali etika moneter Islam sebagai landasan kebijakan publik, bukan sekadar wacana normatif. Dengan demikian, rekonstruksi sistem moneter tidak hanya bertujuan menciptakan stabilitas ekonomi, tetapi juga mewujudkan keadilan finansial yang berkelanjutan bagi umat manusia.

REFERENSI

- Brown, B. (2024). The Qualities of the Monetary Base Essential to Sound Money: Fiat and Gold. *Quarterly Journal of Austrian Economics*, 26(4). <https://doi.org/10.35297/qjae.010179>
- California State University Dominguez Hills, & Ilter, C. (2025). Should Turkiye Adapt USD as its Domestic Currency? *Acta Marisiensis. Seria Oeconomica*, 18(1), 1–18. <https://doi.org/10.62838/amso-2024-0001>
- Dimiyati, S. H., & Salamah, N. D. (2024). Pandangan Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha Terhadap Money Politic dalam Tafsir Al-Manar dalam Q.S Al-Baqarah Ayat 30 Dan Imran Ayat 159. *Khazanah: Journal of Islamic Studies*, 1–13. <https://doi.org/10.51178/khazanah.v3i3.2091>
- Doni Azhar & Elma Pujiana. (2023). Evolusi Uang Dalam Perspektif Sejarah dan Al-Qur'an: Analisis Berdasarkan Pemikiran Wahbah Zuhaili. *IQTISADIE: Journal of Islamic Banking and Shariah Economy*, 3(2), 135–148. <https://doi.org/10.36781/iqtisadie.v3i2.481>
- Fadilah, D., Janan, R. M., & Meilinda, S. (2025a). The Role of Dinar and Dirham in Realizing Economic and Social Justice. *JURNAL DA EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E HUMANIORA (JEDUCIH)*, 1(2), 52–59. <https://doi.org/10.64042/jeducih.v1i2.10>
- Fadilah, D., Janan, R. M., & Meilinda, S. (2025b). The Role of Dinar and Dirham in Realizing Economic and Social Justice. *JURNAL DA EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E HUMANIORA (JEDUCIH)*, 1(2), 52–59.

- <https://doi.org/10.64042/jeducih.v1i2.10>
- Hanifatul Sahro Yunitasari, Ahmad Nurrohim, & Muhamad Ali Raaf Sanjani. (2025a). Bridging Qur'anic Economic Interpretation and Its Relevance to the Contemporary Sharia Financial System. *Solo International Collaboration and Publication of Social Sciences and Humanities*, 4(01), 191–204. <https://doi.org/10.61455/sicopus.v4i01.399>
- Hanifatul Sahro Yunitasari, Ahmad Nurrohim, & Muhamad Ali Raaf Sanjani. (2025b). Bridging Qur'anic Economic Interpretation and Its Relevance to the Contemporary Sharia Financial System. *Solo International Collaboration and Publication of Social Sciences and Humanities*, 4(01), 191–204. <https://doi.org/10.61455/sicopus.v4i01.399>
- Krichene, N., & Ghassan, H. B. (2019a). The pre-eminence of gold and silver as Shariah money. *Thunderbird International Business Review*, 61(5), 821–835. <https://doi.org/10.1002/tie.22040>
- Krichene, N., & Ghassan, H. B. (2019b). The pre-eminence of gold and silver as Shariah money. *Thunderbird International Business Review*, 61(5), 821–835. <https://doi.org/10.1002/tie.22040>
- Kunaifi, A., Djamaluddin, B., Fauzia, I. Y., Ritonga, I., Nurhayati, Syam, N., Widiastuti, T., & Ahsan, M. (2025). Conservative-Political Global Islamic Economy Movement, Face of Entrepreneurship Constructivism of The Indonesian Hijra Community. *IQTISHODUNA: Jurnal Ekonomi Islam*, 14(2), 531–550. <https://doi.org/10.54471/iqti shoduna.v14i2.3192>
- Kunaifi, A., Fawa'id, M. W., & Faujiah, A. (2022a). Cryptocurrency and the Future of the World Currency. *Jurnal Kajian Peradaban Islam*, 5(1), 86–97. <https://doi.org/10.47076/jkp is.v5i1.136>
- Kunaifi, A., Fawa'id, M. W., & Faujiah, A. (2022b). Cryptocurrency and the Future of the World Currency. *Jurnal Kajian Peradaban Islam*, 5(1), 86–97. <https://doi.org/10.47076/jkp is.v5i1.136>
- Kunaifi, A., Rahman, F., & Dwiaryanti, R. (2021a). The Philosophy and Authentication of Welfare Equalization in the Islamic Economy. *Jurnal Kajian Peradaban Islam*, 4(2), 54–62. <https://doi.org/10.47076/jkp is.v4i2.67>
- Kunaifi, A., Rahman, F., & Dwiaryanti, R. (2021b). The Philosophy and Authentication of Welfare Equalization in the Islamic Economy. *Jurnal Kajian Peradaban Islam*, 4(2), 54–62. <https://doi.org/10.47076/jkp is.v4i2.67>
- Lateh, N., Osman, M. R., & Rejab, S. N. M. (2018). Implication of the Determination for the Gold Ribawi 'Illah (Cause) Towards Fiat Money in Islam. *TURKISH ONLINE JOURNAL OF DESIGN ART AND COMMUNICATION*, 8(SEPT), 1247–1253. <https://doi.org/10.7456/1080SSE/167>
- Lughano, P. M. (2025). Unraveling currency depreciation. *I-Manager's Journal on Computer Science*, 13(1), 24. <https://doi.org/10.26634/jcom.13.1.21949>

- Mayer, J. (2021). The “exorbitant privilege” and “exorbitant duty” of the United States in the international monetary system: Implications for developing countries. *Review of World Economics*, 157(4), 927–964.
<https://doi.org/10.1007/s10290-021-00422-5>
- Meirison, M., Febrianto, S., & Hendra, T. (2023). THE SIGNIFICANCE OF USING THE DINAR AND DIRHAM AS CURRENCIES IN THE ISLAMIC ECONOMY: Analysis of Weaknesses and its Benefits. *AT-TASYRI': JURNAL ILMIAH PRODI MUAMALAH*, 151–166.
<https://doi.org/10.47498/tasyri.v15i2.1459>
- Nurfadilah, A., Syafaat, A., Harahap, K. F., Nofriansah, A. O., Hakim, L., & Arni, J. (2024). Islamic Economic Ethics and Relevance in Era Global Capitalism: Study of Interpretation Verses of Commerce. *Hamalatul Qur'an : Jurnal Ilmu Ilmu Alqur'an*, 5(2), 729–739.
<https://doi.org/10.37985/hq.v5i2.305>
- Obstfeld, M., & Zhou, H. (2022). The Global Dollar Cycle. *Brookings Papers on Economic Activity*, 2022(2), 361–447.
<https://doi.org/10.1353/eca.2022.a901275>
- Oorkolil, V. (2025). *Aureconomics – a Gold Based Economic Framework for Enhanced Financial Stability*. SSRN.
<https://doi.org/10.2139/ssrn.5085630>
- Pondok Pesantren An-Nawawi Berjan Purworejo Indonesia, & Rifa'i, R. (2020). Kritik Pemikiran Taqiyyudin Al-Nabhani Tentang Zakat Uang Kertas. *An-Nawa: Jurnal Studi Islam*, 2(2), 123–137.
<https://doi.org/10.37758/da4shq87>
- S D School of Commerce, Ahmedabad, Bhatt, V., Mistry, D., & C C Seth Commerce College, Navgujarat Campus, Ashram Road, Ahmedabad. (2025). De-Dollarisation and Development: Mitigating Sovereign Risk Through Local Currency Trade. *International Journal of Advanced Research in Commerce, Management & Social Science*, 08(03(II)), 62–74.
[https://doi.org/10.62823/IJARCMSS/8.3\(II\).7931](https://doi.org/10.62823/IJARCMSS/8.3(II).7931)
- Salam, S., Wulandari, D., Sari, D., Ilham, R. A. R., & Masse, R. A. (2025). The Concept of Property Ownership in the Qur'an: A Thematic Study of Individual Rights and Social Responsibility. *Peradaban Journal of Religion and Society*, 4(2), 202–216.
<https://doi.org/10.59001/pjrs.v4i2.508>
- Santoso, B., Meera, A. K. M., & Ahmad, K. (2017). Is Gold Dinar the Appropriate Money in Islam? *Journal of Islamic Finance*, 6(Special Issue), 73–90.
<https://doi.org/10.12816/0047341>
- Siddiqi, M. (2014). Islamic Economics: Where From, Where To? *Journal of King Abdulaziz University-Islamic Economics*, 27(2).
<https://doi.org/10.4197/Islec.27-2.3>
- Sri Sudiarti & Wahyu Syarvina. (2022a). Stability Analysis of the Dinar Dirham as an Alternative Currency for the Islamic World. *International Journal of Economics (IJE)*, 1(2), 341–347.
<https://doi.org/10.55299/ijec.v1i2.372>
- Sri Sudiarti & Wahyu Syarvina. (2022b). Stability Analysis of

- the Dinar Dirham as an Alternative Currency for the Islamic World. *International Journal of Economics (IJE)*, 1(2), 341-347. <https://doi.org/10.55299/ijec.v1i2.372>
- Zallum, A. Q. (2015). *Sistem Keuangan Negara Khilafah (terjemahan)* (Terjemahan). Dar al-Ummah.
- محمود إدريس م. م. ع. (2025). (الدور الاستراتيجي للدينار الذهبي الإسلامي في مواجهة هيمنة الدولار الأمريكي: التحديات والممارسات. *International Journal of Fiqh and Usul Al-Fiqh Studies*, 9(2), 42-53. <https://doi.org/10.31436/ijfu.s.v9i2.374>